

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI - KPU MERANGIN
2024

Kpt 5 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi, KPU membentuk UPG sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 54 Tahun 2018; Permen PANRB 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, yang selanjutnya disebut sebagai UPG KPU Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024
- Lamp.: 1 hlm.